KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TIMUR	**NOMOR SOP**	: W.18-OT.01.02-040
	TGL. PEMBUATAN	: 2 Januari 2024
	TGL. REVISI	: -
	TGL. EFEKTIF	: 2 Januari 2024
	DISAHKAN OLEH	: **Kepala Kantor Wilayah** **Dr. Gun Gun Gunawan** **NIP. 197304011997031001**
	NAMA SOP	: **LAYANAN KEWARGANEGARAAN GANDA TERBATAS LAHIR SEBELUM 1 AGUSTUS TAHUN 2006**

DASAR HUKUM:	**KUALIFIKASI PELAKSANA:**
1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; 2. Permenkumham No.30 Tahun 2018 tentang ORTA dan Tata Kerja Kanwil Kemenkumham	1. Memahami peraturan tentang Keimigrasian; 2. Memiliki kemampuan pengolahan data terkait permohonan layanan keimigrasian; 3. Mengetahui prosedur permohonan surat keterangan Keimigrasian.
KETERKAITAN:	**PERALATAN/PERLENGKAPAN:**
SOP Layanan Kewarganegaraan Ganda Terbatas Lahir Sebelum 1 Agustus Tahun 2006	1. Perangkat Komputer; 2. Jaringan Internet; 3. ATK;s 4. Buku Registrasi
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDATAAN:**
Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan layanan ini di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Kaltim akan terhambat	Di simpan sebagai data elektronik dan manual.

SOP LAYANAN KEWARGANEGARAAN GANDA TERBATAS LAHIR SEBELUM 1 AGUSTUS 2006

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kakanim	Kabid/Kasi/Kasubsi Inteldakim	Kabid/Kasi/Kasubsi Intaltuskim	Pelaksana di bidang Intaltuskim	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima permohonan dari pemohon yang telah melakukan pendaftaran *online* , memeriksa kelengkapan dan memberikan tanda terima permohonan yang tertera kode billing simponi.				MULAI	1. Berkas permohonan; 2. Perangkat *e office.*	10 menit	Tanda terima permohonan yang disertai kode billing	1. Pemeriksaan kelengkapan berkas termasuk pemeriksaan kesesuaian berkas fotokopi dengan dokumen asli yang ditunjukkan; 2. Apabila persyaratan tidak lengkap, dilakukan penolakan permohonan; 3. Pembayaran kode billing dilakukan paling lama 30 hari dan disarankan melakukan pembayaran setelah foto atau alur sudah di transaksi pembayaran dengan memanfaatkan informasi pada manajemen layanan (permohonan ditolak secara sistem apabila tidak dibayarkan dalam kurun waktu 30 hari); 4. Setiap petugas mengerjakan tahapan berdasarkan notifikasi dashboard yang masuk, apabila pemindaian persyaratan awal atau surat persetujuan telah dilakukan maka dokumen secara fisik tidak diperlukan lagi.
2	Mengkoreksi dan melengkapi data yang ada di *E-Office* setelah pemohon melakukan pendaftaran *online*, selanjutnya pengecekan data pencegahan dan penangkalan.			T	Y	1. Berkas permohonan; 2. Perangkat *e office.*	10 menit	Data pemohon di *E-Office*	Meneruskan ke Bidang/Seksi/Subsi Inteldakim apabila termasuk dalam daftar cekal
3	Catatan keabsahan dokumen dan pemeriksaan penjamin					Perangkat *e-office*	10 menit	Verifikasi dokumen dan sponsor	1. Mengecek persyaratan dan penjamin; 2. Apabila terdapat keraguan atau dugaan pelanggaran, tetap melanjutkan proses dan menginformasikan ke Bidang/Seksi/Subsi Inteldakim setelah dokumen diterbitkan.
4	Mengambil data biometrik dan sidik jari serta identifikasi biometrik					Perangkat *e-office*	15 menit	Data *image* foto wajah dan sidik jari pemohon tersimpan di e-*office*	
5	Transaksi pembayaran					Perangkat *e-office*	10 menit	Identifikasi pembayaran oleh *e-office*	Pembayaran dilakukan oleh pemohon ke Bank persepsi atau kantor pos
6	Persetujuan Kewarganegaraan ganda terbatas lahir sebelum 1 Agustus 2006 dan penerbitan nomor register					Perangkat *e-office*	10 menit	Penerbitan nomor register	
7	Pencetakan lembar keterangan Kewarganegaraan ganda terbatas lahir sebelum 1 Agustus 2006					1. Perangkat *e-office;* 2. Paspor.	10 menit	Lembar keterangan Kewarganegaraan ganda terbatas lahir sebelum 1 Agustus 2006	
8	Pengesahan lembar keterangan Kewarganegaraan ganda terbatas lahir sebelum 1 Agustus 2006 oleh Kepala Kantor Imigrasi atau pejabat yang ditunjuk					Paspor	10 menit	Penandatanganan atau pengesahan lembar keterangan Kewarganegaraan ganda terbatas lahir sebelum 1 Agustus 2006 oleh kakanim atau pejabat yang ditunjuk	
9	Pemindaian dokumen selesai					1. Perangkat *e-office;* 2. Fotocopy lembar keterangan Kewarganegaraan ganda terbatas lahir sebelum 1 Agustus 2006.	10 menit	Arsip dokumen lembar keterangan Kewarganegaraan ganda terbatas lahir sebelum 1 Agustus 2006 secara digital	1. Memindai dokumen persyaratan dan lembar keterangan Kewarganegaraan ganda terbatas lahir sebelum 1 Agustus 2006; 2. Apabila ada penolakan, surat penolakan dipindai dan proses permohonan dibatalkan secara sistem.
10	Penyerahan dokumen keimigrasian				SELESAI	1. Perangkat *e-office;* 2. Paspor.	5 menit	Dokumen pemberian lembar keterangan Kewarganegaraan ganda terbatas lahir sebelum 1 Agustus 2006 dan paspor telah siap untuk diambil	*Email* notifikasi secara otomatis akan terkirim ke pemohon setelah semua alur tahapan diselesaikan